



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN LAYANAN  
PERADILAN – YUSTISIAL**

**SURAT TUGAS NOMOR : 1210/KPTA.W17-A/ST.PW1.1/VII/2025  
TANGGAL : 11 Juli 2025**

**PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**(MELALUI ZOOM ONLINE)  
ZOOM ONLINE TANGGAL 22 JULI 2025**

**HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kinerja aparatur Peradilan Agama, khususnya aparatur Pengadilan Agama Bontang telah dilakukan Pengawasan Reguler dari Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah (Hatiwasda) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2025 permintaan unggah dokumen pengawasan dan pada tanggal 22 Juli 2025 melaksanakan Pengawasan Daerah secara Virtual melalui **Zoom Online**;


Pengawasan Reguler tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1210/KPTA.W17-A/SK.PW1./VII/2025., tanggal 11 Juli 2025.

Hasil Kerja Tim dalam pengawasan telah dituangkan dalam suatu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) untuk bahan monitoring, selanjutnya untuk temuannya akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bontang.

Demikian laporan ini dibuat dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, semoga bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Samarinda, 23 Juli 2025

Ketua Tim,



**Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**  
NIP 196507101993031008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN .....	1
B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN .....	2
D. METODOLOGI PENGAWASAN .....	2
E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN .....	3
F. SUSUNAN PELAKSANA TIM PENGAWAS DAERAH.....	3
<b>BAB II. HASIL PENGAWASAN</b>	
A. MANAJEMEN PERADILAN .....	4
B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN.....	6
C. ADMINISTRASI PERKARA .....	6
D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN.....	8
E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK.....	9
<b>BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A. KESIMPULAN .....	10
B. REKOMENDASI .....	10
<b>KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN</b>	
<b>SURAT TUGAS PENGAWASAN DAERAH</b>	
<b>LAMPIRAN FOTO PENGAWASAN DAERAH</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1210/KPTA.W17-A/SK.PW1.VII/2025., tanggal 11 Juli 2025.

## **B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

1. Manajemen Peradilan (*Layanan Peradilan*)
2. Administrasi Kesekretariatan (*Layanan Peradilan*)
3. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik (*Layanan Peradilan*)
4. Administrasi Persidangan (*Yustisial*)
5. Administrasi Perkara (*Yustisial*)

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN**

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;
2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian dan perpustakaan);
4. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN).

## **D. METODOLOGI PENGAWASAN**

1. Pemeriksaan Dokumen (Berkas dikirim Lewat **Email** Hatibinwasda);

2. Melakukan Wawancara (**Zoom Online**);
3. Melakukan Konfirmasi (**Zoom Online**);

#### **E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN**

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2025 permintaan unggah dokumen pengawasan dan pada tanggal 22 Juli 2025 melaksanakan Pengawasan Daerah secara Virtual melalui **Zoom Online**, Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kesekretariatan, bagian Kepaniteran dan sektor pelayanan public;

#### **F. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS DAERAH**

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah yang susunannya sebagai berikut :

1. Nama : **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**  
Nip : 196507101993031008  
Golongan : Pembina Utama (IV/e)  
Jabatan : Hakim Tinggi  
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Nama : **Drs. Taswir**  
Nip : 196509201994031004  
Golongan : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Panitera Pengganti  
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
3. Nama : **Dessy Mustika, S.H.**  
Nip : 198612092006042001  
Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Pelaporan  
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

**BAB II**  
**HASIL TEMUAN PENGAWASAN**  
**(MELALUI ZOOM ONLINE)**

**A. MANAJEMEN PERADILAN**

**1. Kondisi :**

Belum dibuat Papan Struktur Organisasi beserta personil yang ada, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca;

**Kriteria :**

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya) Bab I Pasal 1, Pasal 4;
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

**Sebab :**

Kelalaian petugas, karena setelah adanya promosi dan mutasi Hakim serta Panitera Muda Gugatan tak kunjung diperbarui papan struktur organisasi beserta personil yang ada dan belum ditempatkan pada tempat yang telah disediakan;

**Akibat :**

Informasi struktur organisasi dan personil PA Bontang tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya;

**Rekomendasi :**

Segera dibuat struktur organisasi terbaru Pengadilan Agama Bontang;

**2. Kondisi :**

Notulen belum menjelaskan secara rinci isi rapat (bukan berupa pointer) dilihat dan dibaca

**Kriteria :**

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan;
2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53;

**Sebab :**

Pengetahuan petugas kurang memadai dalam menyusun notula yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan;

**Akibat :**

Hasil rapat tidak menggambarkan isi rapat dan data evaluasi yang tidak akurat sesuai dengan ketentuan

**Rekomendasi :**

Segera susun ulang rapat evaluasi inovasi unggulan triwulan II tahun 2025 yang menggambarkan isi dan evaluasi harus berdasarkan data yang akurat sesuai laporan yang dibuat oleh agen perubahan;

**3. Kondisi :**

Tim Penilai PPNPN belum membuat laporan kepada KPA tentang kinerja PPNPN;

**Kriteria :**

1. Surat Sekretaris MA No 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;



2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53;

**Sebab :**

Kelalaian Tim Penilaian PPNPN menyusun laporan kinerja PPNPN kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk triwulan II tahun 2025, karena Tim Penilai PPNPN baru menyerahkan laporannya untuk triwulan I tahun 2025;

**Akibat :**

Ketua Pengadilan Agama Bontang tidak memiliki data berkaitan hasil kinerja PPNPN;

**Rekomendasi :**

Segera menyusun laporan kinerja PPNPN yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;

## **B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN**

### **1. Kondisi :**

Pada BAS perkara Hadhanah diperiksa dengan sidang tertutup untuk umum;

**Kriteria :**

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**Sebab :**

Karena kelalaian Panitera Pengganti;

**Akibat :**

BAS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Rekomendasi :**

Panitera Pengganti segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan perbaikan pada Berita Acara Sidang;

## **C. ADMINISTRASI PERKARA**

### **1. Kondisi :**

Adanya selisih data perkara mediasi yang diterima dengan data penyelesaian mediasi;

**Kriteria :**

1. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin;

2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 8;
3. SK KMA Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
4. Perma No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik;
5. SK KMA Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;
6. SK Dirjen Badilag No.1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;
7. Surat Dirjen Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.1.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP;

**Sebab :**

Kurang telitinya petugas pelaporan;

**Akibat :**

Terjadinya ketidaksesuain data laporan mediasi;

**Rekomendasi :**

Petugas segera memperbaiki laporan perkara yang dimediasi;

**2. Kondisi :**

Penginputan data pada aplikasi SIPP dipertimbangan hukum belum dilakukan secara real time (senyatanya);

**Kriteria :**

SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VI Huruf C;

**Sebab :**

Kolom Pertimbangan Hukum tidak diinput dalam aplikasi SIPP;

**Akibat :**

Data pertimbangan hukum pada aplikasi SIPP tidak terisi;

**Rekomendasi :**

Segera diinput data pertimbangan hukum pada perkara Nomor 115/Pdt.G/2025/PA Botg;

## **D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**

### **1. Kondisi :**

Adanya PNS yang mengambil Cuti Sakit tanpa melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;

#### **Kriteria :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan;

#### **Sebab :**

PNS yang bersangkutan tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;

#### **Akibat :**

Kelengkapan administrasi kepegawaian perihal Cuti Sakit tidak lengkap;

#### **Rekomendasi :**

Agar melengkapi Surat Sakit dari dokter sebagai lampiran Cuti Sakit;

### **2. Kondisi :**

Perpustakaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belum adanya meja dan kursi di ruang perpustakaan;

#### **Kriteria :**

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Lampiran I angka 4.2 huruf (a), Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Umu;

#### **Sebab :**

Sarana dan prasarana tidak tersedia seperti kursi dan meja, akhirnya pengunjung hanya duduk lesehan;

**Akibat :**

Pengunjung perpustakaan tidak nyaman selama berada di ruang Perpustakaan;

**Rekomendasi :**

Segera Petugas Perpustakaan melengkapi sarana seperti kursi dan meja di ruang Perpustakaan;

**E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK**

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


Bahwa pengelolaan administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa kekurangan atas pelaksanaan tugas tersebut seperti telah diuraikan pada BAB II di atas. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

#### **B. REKOMENDASI**

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbda dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Bontang terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan pada Pengadilan Agama Bontang dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan bermanfaat bagi satuan kerja Pengadilan Agama Bontang.

Ketua Tim,



**Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**  
NIP 196507101993031008



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**Pengadilan Tinggi Agama Samarinda**  
**Pengadilan Agama Bontang**  
Jl. Awang Long, No. 69, Bontang  
SITUS : <http://pa-bontang.go.id/> / SUREL : [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

**KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN**

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**  
NIP : 197804052009121001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**  
NIP : 196507101993031008  
Jabatan : Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal Jum'at, 21 Pebruari 2025 dan selambat-lambatnya tanggal Senin, 10 Maret 2025.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

**Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**

Jumat, 21 Pebruari 2025

Pihak Pertama,

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor 24, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124  
Telp. 0541-733337 Fax. 0541-746702, www.pta-samarinda.go.id, pta-samarinda@pta-samarinda.net

**SURAT TUGAS**

**NOMOR /KPTA.W17-A/ST.PW1.1.1/VII/2025**

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Aparatur Pengadilan di bawahnya;  
b. bahwa untuk menjaga tertib administrasi peradilan serta terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar diperlukan pembinaan dan pengawasan;  
c. bahwa dipandang perlu menugaskan Pejabat terkait yang berkompeten untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Satuan Kerja tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024, tanggal 23 Agustus 2024, tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama.

**MENUGASKAN**

Kepada : *Daftar nama terlampir;*

Untuk : Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Daerah periode Triwulan III Tahun 2025 melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas).

Waktu Pelaksanaan : - Permintaan unggah dokumen pengawasan daerah pada ebinwas : 16 s.d. 18 Juli 2025  
- Pelaksanaan Pengawasan Daerah secara virtual : 21 s.d. 31 Juli 2025  
- *Cut Off* Temuan: Kamis, 31 Juli 2025  
- *Cut Off* Tindak Lanjut: Kamis, 14 Agustus 2025  
- *Cut Off* Hasil Monitoring: Kamis, 21 Agustus 2025  
- *Cut Off* Validasi Pimpinan: Kamis, 28 Agustus 2025

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Juli 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Samarinda,



*Mame Sadafal*



LAMPIRAN  
 SURAT TUGAS KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
 SAMARINDA  
 NOMOR : /KPTA.W17-A/SK.PW1.1.1/VII/2025  
 TANGGAL : 11 JULI 2025

HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
 TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS PENGAWASAN	PENDAMPING
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan	-
2.	- Dr. Drs. H. Suryadi HS, S.H., M.H. - Drs. Mubisi, M.H.	Hakim Tinggi	PA Samarinda	- Samsul Bahri, S.H. - Rumaidi, S.Ag
3.	- Drs. H. Moh Nasri, BA., M.H. - Drs. H. Karmin, M.H.	Hakim Tinggi	PA Balikpapan	- Suriyanata, S.H., M.H. - Drs. H. Aderi, S.H., M.H.
4.	Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.	Hakim Tinggi	PA Tenggarong	- Ruliana, S.H. - Drs. H. Asyakir, M.H.
5.	Drs. Rusliansyah, S.H.	Hakim Tinggi	PA Tanah Grogot	- Fahrizal Iswanto, S.Kom - Drs. Karani Kutni
6.	Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.	Hakim Tinggi	PA Tanjung Redeb	- Fajar Herustia, S.Kom - Drs. Anwaril Kubra, M.H.
7.	Drs. H. Arpani, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PA Bontang	- Dessy Mustika, S.H. - Drs. Taswir
8.	Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PA Sangatta	- Dessy Mustika, S.H. - H.M. Salman, S.Ag., M.H.
9.	Drs. H. Mukhlis, M.H.	Hakim Tinggi	PA Penajam	- Fahrizal Iswanto, S.Kom - Muhammad Yusuf, S.H.

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS PENGAWASAN	PENDAMPING
1	2	3	4	5
10.	Drs. Muhammad Dihyah Wahid, M.H.	Hakim Tinggi	PA Sendawar	- Ruliana, S.H. - Rumaidi, S.Ag



Ketua Pengadilān Tinggi Agama  
Samarinda,

Mame Sadafal

# LAMPIRAN FOTO

**Kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Daerah  
Pada Pengadilan Agama Bontang Tanggal 22 Juli 2025  
Melalui Zoom Online**

